

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM**

#### **A. Analisis Wacana Teun Van Dijk**

Analisis wacana merupakan istilah yang dipakai sebagai perkataan bahasa Inggris *discourse*, kata *discourse* berasal dari bahasa *Latin discursus*, *dis*: dari, dalam arah yang berbeda dan *curere*: lari, sehingga berarti lari kian kemari.<sup>17</sup>

Terdapat perbedaan definisi tentang wacana, hal ini dikarenakan perbedaan disiplin ilmu yang memakainya. Dalam salah satu kamus bahasa Inggris dijelaskan bahwa wacana adalah komunikasi pikiran dengan kata-kata, ekspresi ide-ide atau gagasan-gagasan, konversasi atau percakapan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, terdapat tiga makna dari kata wacana. Pertama adalah percakapan, ucapan, tutur. Kedua adalah keseluruhan cakapan yang merupakan satu kesatuan. Ketiga adalah satuan bahasa yang realisasinya merupakan bentuk karangan yang utuh.<sup>18</sup>

Pengertian wacana dirangkum dari berbagai pendapat, wacana sebagai rangkaian ujar atau rangkaian tindak tutur yang mengungkapkan suatu hal (subjek) yang disajikan secara teratur, sistematis, dalam suatu kesatuan yang koheren, dibentuk oleh unsur segmental maupun nonsegmental bahasa. Analisis wacana adalah salah satu alternatif dari analisis isi selain analisis isi kuantitatif yang dominan dan banyak dipakai. Jika analisis kuantitatif lebih

---

<sup>17</sup> Alex Sobur, *Analisis Teks Media*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), Cet Ke-3, h. 9.

<sup>18</sup> *Ibid*, h. 9

menekankan pada pertanyaan “apa”, analisis wacana lebih melihat pada “bagaimana” dari pesan atau teks komunikasi.<sup>19</sup>

Dari sekian banyak model analisis wacana yang diperkenalkan dan dikembangkan oleh para ahli, model Van Dijk adalah model yang paling banyak dipakai. Hal ini kemungkinan karena Van Dijk mengelaborasi elemen-elemen wacana sehingga dapat digunakan dan dipakai secara praktis. Model analisis wacana Van Dijk sering disebut sebagai “kognisi sosial”. Istilah ini diadopsi dari pendekatan lapangan psikologi sosial, terutama untuk menjelaskan struktur dan proses terbentuknya sebuah teks. Menurut Van Dijk, penelitian atas wacana tidak cukup hanya didasarkan pada analisis atas teks semata, karena teks hanya hasil dari suatu praktik produksi yang harus juga diamati. Di sini harus dilihat juga bagaimana suatu teks diproduksi, sehingga kita memperoleh suatu pengetahuan mengapa teks bisa menjadi itu.<sup>20</sup>

Wacana oleh Van Dijk digambarkan memiliki tiga dimensi, yaitu: teks, kognisi sosial dan konteks sosial. Ketiga bagian ini adalah bagian yang integral dalam kerangka teori Van Dijk, untuk itulah Van Dijk menggabungkan ketiga dimensi wacana tersebut ke dalam satu kesatuan analisis.

---

<sup>19</sup> Ibid, h.11.

<sup>20</sup> Munawar Syamsudin Aan, *Resolusi Neo-Metode Riset Komunikasi Wacana*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 50.

## 1. Teks

Van Dijk melihat suatu teks terdiri atas beberapa struktur yang masing-masing bagian saling mendukung. Ia membaginya ke dalam tiga tingkatan. Pertama, struktur makro. Ini merupakan makna global dari suatu teks yang dapat diamati dengan melihat topik atau tema yang dikedepankan dalam suatu berita. Kedua, superstruktur, ini merupakan struktur wacana yang berhubungan dengan kerangka suatu teks, bagaimana bagian-bagian teks tersusun ke dalam berita secara utuh. Ketiga, struktur mikro adalah makna wacana yang dapat diamati dari bagian kecil dari suatu teks yakni kata, kalimat, proposisi, anak kalimat, parafrase, dan gambar.<sup>21</sup>

Struktur teks Van Dijk dapat dijelaskan sebagai berikut<sup>22</sup>:

<b>Struktur Wacana</b>	<b>Hal Yang Diamati</b>	<b>Elemen</b>
Makro	Tematik  Tema/ Topik yang dikedepankan dalam suatu berita	Topik
Superstruktur	Skematik  Bagaimana bagian dan urutan berita diskemakan dalam teks berita utuh	Skema  (Summary story)
Mikro	Semantik  Makna yang ditekankan dalam suatu berita	Latar, detil, maksud tersirat

<sup>21</sup> Eriyanto, *Analisis Wacana*, (Yogyakarta: LKIS, 2006), h. 221.

<sup>22</sup> Ibid, h. 225.

Mikro	Stilistik Bagaimana pilihan kata yang dipakai dalam teks	Leksikon (style)
Mikro	Retoris Bagaimana penekanan maksud dilakukan	Grafis, metafora, ekspresi

## 2. Kognisi Sosial

Dalam pandangan Van Dijk, untuk membongkar bagaimana makna tersembunyi dari teks, dibutuhkan suatu analisis kognisi dan konteks sosial. Pendekatan kognitif didasarkan pada asumsi bahwa teks tidak mempunyai makna, tetapi makna itu diberikan oleh pemakai bahasa, atau lebih tepatnya proses kesadaran mental dari pemakai bahasa. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu penelitian atas representasi kognisi dan strategi dalam memproduksi suatu berita, karena setiap teks pada dasarnya dihasilkan lewat kesadaran, pengetahuan, prasangka, atau pengetahuan tertentu atas suatu peristiwa.<sup>23</sup>

## 3. Konteks Sosial

Van Dijk berupaya untuk merumuskan pengertian konteks sosial atau analisis sosial sebagai suatu usaha menganalisis bagaimana wacana berkembang dalam masyarakat, proses produksi dan reproduksi seseorang atau peristiwa digambarkan. Wacana adalah bagian dari wacana yang berkembang dalam masyarakat, sehingga untuk meneliti teks perlu dilakukan analisis intertekstual dengan meneliti bagaimana wacana tentang suatu hal diproduksi

---

<sup>23</sup> Ibid, h. 260.

dan dikonstruksi dalam masyarakat. Titik penting dari analisis ini adalah untuk menunjukkan bagaimana makna yang dihayati bersama.<sup>24</sup>

## B. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia

Berbicara tentang Hukum Perkawinan Islam tak lepas dari bahasan Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Hukum Perkawinan Islam yang menurut asalnya disebut Fiqh Munakahat adalah ketentuan tentang perkawinan menurut Islam. Islam itu hanya satu yang berlaku bagi seluruh dunia dan berlaku sepanjang masa namun penerapannya dapat beragam sesuai dengan di mana hukum itu diberlakukan.<sup>25</sup>

### 1. Fiqh Munakahat

Ungkapan Fiqh Munakahat merupakan *murakkab idhafi* dari kata “fiqh” dan “munakahat”. Fiqh adalah satu term dalam bahasa Arab yang terpakai dalam bahasa sehari-hari orang Arab dan ditemukan pula dalam al-Quran, yang secara etimologi berarti “paham”. Contoh yang terdapat dalam al-Quran diantaranya yang tersebut dalam surat at-Taubah 122:

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ

*Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan mengajari kaumnya setelah mereka kembali kepada mereka.*

<sup>24</sup> Ibid, h. 271.

<sup>25</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan)*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 1.

Dalam mengartikan fiqh secara terminologis terdapat beberapa rumusan yang meskipun berbeda namun saling melengkapi. Ibnu subki dalam kitab *Jam'al Jawami* mengartikan fiqh itu dengan:

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمَكْتَسَبِ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

*Pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang bersifat amali yang diperoleh dari dalil-dalil yang bersifat tafsili.*

Dalam definisi ini “fiqh” diibaratkan dengan “ilmu” karena memang dia merupakan satu bentuk dari ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri dengan prinsip dan metodologinya. Namun penggunaan kata “ilmu” untuk fiqh sedikit menimbulkan masalah pengertian, karena kata “ilmu” mengandung pengertian suatu yang meyakinkan, sedangkan fiqh itu baik dari segi materi dan dari segi metodologi penemuannya tidak sampai ke titik yang meyakinkan. Apa yang dicapai dalam penemuan materinya melalui usaha ijtihad hanyalah sesuatu yang bersifat “dugaan kuat”. Meskipun demikian, dalam pandangan ulama dugaan kuat itu sejauh yang berkenaan dengan amaliah telah dapat menduduki suatu yang meyakinkan.<sup>26</sup>

Definisi “ilmu” tentang fiqh itu dikaitkan dengan hukum-hukum syara'. Untuk lebih jelasnya kaitan ilmu itu dengan hukum syara' perlu dikemukakan secara sederhana. Definisi yang umum digunakan adalah:

خَطَابُ اللَّهِ الْمُتَعَلِّقُ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ إِقْتِضَاءً أَوْ تَخْيِيرًا أَوْ وَضْعًا

<sup>26</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010), h. 5.

*Titah Allah yang berkenaan dengan tingkah perbuatan manusia mukallaf, dalam bentuk tuntutan, pilihan, dan ketentuan.*<sup>27</sup>

Dengan demikian hukum syara' itu adalah hukum Allah berkenaan dengan perbuatan manusia. Kata "amaliah" dalam definisi, meskipun secara harfiah berarti perbuatan, namun karena pada hukum syara' sebelumnya telah terkandung arti perbuatan manusia, maka kata "amaliah" di sini tidak hanya diartikan dengan perbuatan semata, tetapi perbuatan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dalam beragama atau dengan arti bersifat operasional. Dengan demikian meskipun fiqh dan hukum syara' itu sama-sama mengatur ketentuan tentang perbuatan manusia, namun fiqh lebih khusus yaitu pedoman atau ketentuan yang bersifat operasional.

Ketentuan atau aturan yang bernama fiqh itu sesuatu yang diperoleh melalui penggalian, pemahaman, dan perumusan yang dilakukan manusia yang khusus untuk itu, yaitu mujtahid. Hukum syara' bukan diperoleh atau dihasilkan, tetapi sesuatu yang ditetapkan sendiri oleh Allah sebagai pembuat hukum.<sup>28</sup>

Dalil-dalil tafsili adalah sumber yang dijadikan acuan oleh mujtahid dalam memperoleh atau menghasilkan pengetahuan tentang fiqh itu. Terdapat sejumlah pengecualian terkait pendefinisian ini. Dari "*asy-syar'iyah*" (bersifat syari'at), dikecualikan ilmu tentang hukum-hukum selain syariat, seperti ilmu tentang hukum alam, seperti gaya gravitasi bumi. Dari "*al-amaliyyah*" (bersifat praktis, diamalkan). ilmu tentang hukum-hukum syari'at yang bersifat keyakinan atau

---

<sup>27</sup> <http://tafsirhadits2012.blogspot.com/2013/05/hukum-syari-dan-pembagiannya.html> diakses 25 April 2015.

<sup>28</sup> Syarifuddin, *Hukum*, h. 3.

akidah, ilmu tentang ini dikenal dengan ilmu kalam atau ilmu tauhid. Dari "*at-tafshiliyyah*" (bersifat terperinci), ilmu tentang hukum-hukum syari'at yang didapat dari dalil-dalilnya yang "*ijmali*" (global), misalkan tentang bahwasanya kalimat perintah mengandung muatan kewajiban, ilmu tentang ini dikenal dengan ilmu Ushul Fiqh.

Walaupun dikatakan bahwa fiqh itu adalah hasil perolehan mujtahid, namun mujtahid memperolehnya dari dalil tafsili. Yang dimaksud dengan dalil disini adalah syara', yaitu sesuatu yang menunjukkan kepada mujtahid tentang kehendak Allah berkenaan dengan apa-apa yang harus diperbuat manusia. Petunjuk yang demikian terfokus pada al-Quran sebagai kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kata "tafsili" dalam definisi yang menjadi sifat dari dalil syara' itu mengacu pada dalil-dalil lain yang menjelaskan dan merinci wahyu Allah tersebut.<sup>29</sup>

Dengan menganalisis kata-kata kunci yang terdapat dalam definisi fiqh di atas dapat dikemukakan hakikat dan kriteria dari apa yang bernama fiqh itu sebagai berikut:

- a) Fiqh itu berupa ketentuan atau peraturan yang bersifat *amaliah furu'iyah*.
- b) Fiqh itu dihasilkan melalui usaha penggalian, pemahaman, dan perumusan yang dilakukan oleh seseorang yang berkualitas mujtahid.

---

<sup>29</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Fiqh> diakses 19 Mei 2015

- c) Mujtahid dalam usahanya menghasilkan fiqh itu merujuk kepada wahyu Ilahi yang terdapat dalam al-Quran dan penjelasannya terdapat dalam hadis Nabi Muhammad SAW.<sup>30</sup>

Dalam literatur berbahasa Indonesia, fiqh itu biasa disebut Hukum Islam yang secara definitif diartikan dengan: ”seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Ilahi dan penjelasannya dalam sunnah Nabi Muhammad SAW tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam”.

Kata “munakahat” berasal dari akar kata *na-ka-ha*, yang berarti kawin atau perkawinan. Istilah ini disebut dalam bentuk jama’ mengingat perkawinan itu berkaitan dengan banyak hal, di samping perkawinan itu sendiri, juga perceraian dan akibatnya serta kembali lagi kepada perkawinan yang dinamakan rujuk. Dengan demikian, “munakahat” itu lebih tepat disebut sebagai hal ihwal berkenaan dengan perkawinan.

Bila kata “fiqh” dihubungkan dengan kata “munakahat”, maka artinya adalah perangkat peraturan yang bersifat *amaliah furu’iyah* berdasarkan wahyu Ilahi yang mengatur hal ihwal yang berkenaan dengan perkawinan yang berlaku untuk seluruh umat yang beragama Islam.

Fiqh Munakahat bersumber dari al-Quran dan hadis. Dalam memahami dan merumuskannya diperlukan mujtahid. Dalam ijtihadnya digunakan berbagai metode seperti *ijma’* dan *qiyas*.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Syarifuddin, *Hukum*, h. 4.

Keempat dalil atau sumber yang disebutkan di atas disepakati oleh ulama secara prinsip sebagai sumber fiqh, meskipun dalam rincian penggunaannya terdapat perbedaan di kalangan mujtahid. Di samping itu ada metode-metode lain yang digunakan oleh sebagian ulama lainnya yaitu *istihsan*, *al-maslahah al-mursalah*, *istishhab*, *urf*, *mazhab sahabi*, *syar'u man qablana*, dan *sadd al-dzariah*. Penjelasan tentang itu terdapat dalam Ushul Fiqh.<sup>32</sup>

#### a. Ketentuan al-Quran tentang munakahat

Ayat-ayat al-Quran yang mengatur hal ihwal perkawinan itu ada sekitar 85 ayat di antara lebih dari 6000 ayat yang tersebar dalam sekitar 22 surat dari 114 surat dalam al-Quran.

Di antara ayat al-Quran yang mengatur munakahat itu ada yang mengatur secara langsung (*manthuq*) dalam bahasa sederhana secara tersurat. Umpamanya ayat tentang masa tunggu atau iddah perempuan yang bercerai dari suaminya dalam keadaan hamil, diatur oleh Allah dalam surat at-Thalaq 4:

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

*Perempuan-perempuan yang hamil masa tungguanya adalah sampai mereka melahirkan anak mereka.*

Ada pula yang mengaturnya tidak secara langsung, dalam arti Allah menurunkan satu ayat al-Quran untuk mengatur suatu hukum, namun daripadanya dapat dipahami hukum lain. Penunjukan atau pemahaman seperti ini disebut secara *isyarat al-nash* atau *mafhum*.

<sup>31</sup> Ibid, h. 6

<sup>32</sup> Syahrul Anwar, *Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h .4.

Seperti firman Allah dalam surat al-Baqarah 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

*Kewajiban suami untuk memberi belanja dan pakaian untuk istri dan anaknya secara patut.*

*Manthuq* ayat tersebut mengatur kewajiban suami memberi nafkah terhadap istrinya, namun dari ayat itu dipahami pula hukum lain atau ayat tersebut secara tidak langsung menetapkan hukum lain, yaitu nasab anak dihubungkan kepada ayahnya, bukan kepada ibunya.

Sebagian besar ayat-ayat yang berkenaan dengan munakahat berada dalam kelompok *zhanniy al-dalalah*, yang menimbulkan ketidakpastian dalam pemahamannya dan menyebabkan beda pendapat dalam perumusan hukumnya. Ketidakpastian tersebut disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah sebagai berikut:

a) Penunjukan yang tidak secara langsung

Pengaturan secara tidak langsung itu, artinya ayat itu bukan untuk mengatur hukum yang dimaksud, tetapi dari ungkapan ayat itu dapat dipahami daripadanya hukum yang dimaksud. Umpamanya, ayat yang mengatur tidak bolehnya perempuan muslimah kawin dengan laki-laki musyrik dalam surat al-Baqarah 221:

وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا

*Jangan kamu mengawinkan anak-anak perempuanmu dengan orang-orang musyrik sampai mereka beriman.*

Ayat ini hanya mengatur tidak bolehnya perempuan muslimah kawin dengan laki-laki musyrik. Namun karena firman Allah yang melarang perkawinan perempuan muslimah dengan laki-laki musyrik itu ditujukan kepada wali dari anak perempuan, itu menimbulkan dugaan atau *zhan* bahwa yang menikahkan anak perempuan itu adalah walinya. Soal wali ini tidak diatur secara langsung oleh al-Quran, namun dapat dipahami bahwa wali itu diatur tidak secara langsung.<sup>33</sup>

b) Penggunaan lafaz yang tidak jelas artinya

Dalam al-Quran ditemukan ayat-ayat yang mengandung lafaz yang tidak jelas artinya secara kebahasaan, baik dalam arti mengandung *takwil*, *khafi*, *musykil*, atau *mujmal*. Di antara lafaz al-Quran memberi kemungkinan lebih dari satu pengertian, satu secara *lughawi* dan satu lagi dalam artian *istilahi*. Umpamanya, lafaz *istimta'* dalam firman Allah dalam surat al-Nisa' 24:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

*Maka apa-apa kesenangan yang kamu dapatkan dari mereka, berikanlah upah mereka secara fardhu.*

Lafaz *istimta'tum* dalam ayat itu dari segi arti kata hanya berarti mendapatkan kesenangan dalam perkawinan. Namun kata itu diartikan segolongan ulama syi'ah dengan istilah tertentu yaitu kawin mut'ah, kawin untuk masa tertentu yang bila waktu itu habis perkawinan putus dengan sendirinya tanpa *thalaq*. Dari pemahaman inilah mereka melegalkan kawin *mut'ah*.

---

<sup>33</sup> Syarifudin, *Hukum*, h. 9.

c) Ayat yang mengandung dua maksud

Maksudnya adalah bahwa meskipun teks ayatnya hanya satu, namun dapat menimbulkan interpretasi lebih dari satu. Umpamanya, surat al-Baqarah 240:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ

*Orang-orang yang ( akan ) meninggal di antara kamu dan meninggalkan istri, hendaknya dia berwasiat untuk istri-istrinya itu supaya bersenang-senang selama satu tahun.*

Arti langsung dari ayat itu adalah suami yang dekat akan mati harus berwasiat kepada istrinya untuk tinggal di rumah suaminya selama satu tahun. Karena kaitannya dengan istri yang kematian suami dan ada hubungannya dengan masa tunggu, dipahami pula dari ayat itu untuk beriddah selama satu tahun. Dengan munculnya ayat yang juga mengatur iddah istri karena kematian suami yang masa iddahnya empat bulan sepuluh hari, dirasakan antara dua ayat ini terdapat pertentangan.<sup>34</sup>

d) Pengaturan satu kasus lebih dari satu ayat

Dua ayat yang mengatur hukum kasus yang sama dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Umpamanya pada surat al-Ahzab 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا

*Hai orang-orang yang beriman bila kamu menikahi orang-orang perempuan beriman kemudian kamu menceraikannya sebelum sempat kamu gauli, maka tidak ada kewajiban mereka atasmu untuk beriddah.*

---

<sup>34</sup> Ibid, h. 11.

Namun bila yang bercerai dan belum digauli itu adalah karena kematian suami apakah juga berlaku tidak adanya kewajiban beriddah sebagaimana dijelaskan ayat diatas, atau harus beriddah empat bulan sepuluh hari menurut surat al-Baqarah 234:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

*Orang-orang yang meninggal di antara kamu dan meninggalkan istri hendaklah istri itu beriddah selama empat bulan sepuluh hari.*

Ketidakpastian ini menimbulkan perbedaan pendapat ulama. Demikian pula dalam kasus perempuan yang ditinggal mati suami dalam keadaan hamil, berapa iddah yang harus dilaluinya. Apakah dengan melahirkan anak sesuai QS. at-Thalaq 4 yang menyatakan iddahnya melahirkan anak, apakah empat bulan sepuluh hari karena ia juga ditinggal mati suaminya sesuai QS. al-Baqarah 234.

e) Kemungkinan adanya *nasakh* atau *takhsis*

Ketidakpastian suatu ayat mungkin terjadi bila ada ayat lain yang mengatur hal yang sama, namun tidak mungkin keduanya dilaksanakan sekaligus, sehingga ada kemungkinan salah satu ayat dibatasi maksudnya atau di-*nasakh*. Contoh dalam QS. al-Baqarah 240, masa iddah adalah satu tahun, namun dengan munculnya surat al-Baqarah 234, masa iddah adalah empat bulan 10 hari, timbul masalah bagaimana dengan kemungkinan beriddah satu tahun seperti pada ayat sebelumnya.

Dari uraian singkat diatas jelaslah bahwa ayat-ayat al-Quran tentang munakahat meski dari *tsubut*-nya/ keseluruhannya adalah pasti dan meyakinkan, namun dari segi penunjukannya terhadap hukum sebagian besar dalam bentuk tidak pasti atau *zhanniu al-dalalah*.<sup>35</sup>

#### **b. Hadis Nabi Muhammad SAW tentang munakahat**

Membicarakan hadis terutama yang berkenaan dengan kekuatan hukum yang dihasilkannya dapat dilihat dari dua segi:

- 1) Dari segi *wurud*-nya yaitu kedatangannya dari Nabi Muhammad SAW. Ada yang *qath'i* dan *zhanni*. Kebenarannya dapat dilacak dari cara penyampaiannya dari orang yang menerima hadis tersebut dari Nabi Muhammad SAW sampai pada tahap pembukuannya secara autentik. Dari segi ini ulama hadis mengelompokkan hadis tersebut kepada *mutawattir* dan *masyur* yang tergolong *qath'i*. Sedangkan hadis *ahad* tergolong *zhanni*. Dari segi kuantitasnya hadis *ahad* sangat dominan.

Kekuatan sebuah hadis juga ditentukan oleh bentuknya, yang paling kuat adalah hadis *qauli*, kemudian hadis *fi'li*, kemudian hadis *taqriri* yang kedudukannya lemah.

- 2) Dari segi penunjukannya terhadap hukum, sebagiannya bersifat *qath'i* yaitu jelas dan pasti dan tidak mungkin dipahami daripadanya maksud lain dan tidak mungkin ditakwilkan. Sedangkan yang *zhanni* yaitu

---

<sup>35</sup> Ibid, h. 13.

penunjukannya terhadap hukum tidak meyakinkan atau tidak pasti dalam arti masih mungkin dipahami maksud lain.

Hadis-hadis tentang perkawinan hanya sebagian kecil yang bersifat *qath'iy al-wurud*, sedangkan yang banyak adalah yang *zhanni al-wurud*. Artinya, banyak hadis tentang munakahat itu tidak pasti sebagai hadis Nabi Muhammad SAW. Ketidakpastian tersebut dapat dilihat dari begitu banyaknya versi hadis tentang suatu masalah tertentu dalam perkawinan yang satu sama lain memberikan pengertian yang berbeda.

Kebenaran sebuah hadis Nabi menjadi bahan pembicaraan di kalangan ahli hadis dan ahli fiqh. Setidaknya ada dua alat kritik yang digunakan untuk mencari kebenaran sebuah hadis. Pertama kritik dari jalur *sanad* dan yang kedua dari segi *matan*. Hampir tidak ada hadis yang disampaikan dalam hal perkawinan itu bebas dari kritik.

Dari kenyataan tersebut dapat dikatakan bahwa fiqh munakahat itu kaya dengan perbedaan pendapat. Adanya mazhab dalam fiqh selama dapat mengelolanya akan menjadi rahmat bagi umat pencari keadilan, karena banyaknya mazhab adalah peta hukum yang luas untuk dijelajahi dan digunakan untuk kemaslahatan suatu lingkungan.

### 3) Fiqh Munakahat sebagai Hukum Agama

Kitab-kitab fiqh dalam bentuk awalnya terdiri dari empat bagian yaitu *ibadah*, *muamalah*, *munakahat*, dan *jinayat*. Masing-masing menempati seperempat bahasan. Fiqh Munakahat sebagai seperempat dari fiqh dalam pandangan umat Islam karena bersumber dari wahyu Allah maka bisa juga

diartikan sebagai hukum agama yang berpahala bagi orang yang menjalankannya.

#### 4) Kandungan dan ruang lingkup Fiqh Munakahat

Perkawinan merupakan subsistem dari kehidupan beragama. Perkawinan itu mengandung beberapa fokus bahasan yang diatur secara sistematis dari mulai sampai berakhirnya perkawinan itu.

Sebagai langkah awal dari perkawinan itu adalah menentukan atau memilih jodoh. Dalam pilihan itu dikemukakan beberapa alternatif kriteria dan yang utama untuk dijadikan dasar pilihan. Setelah mendapatkan jodoh sesuai dengan petunjuk agama, tahap selanjutnya adalah menyampaikan kehendak untuk mengawini jodoh yang telah didapatkan itu. Tahap ini disebut *khitbah*.

Setelah itu masuk dalam tahap perkawinan itu sendiri yang menyangkut rukun dan syaratnya, serta hal-hal yang menghalangi perkawinan. Selanjutnya membicarakan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, serta kewajiban dan hak dalam perkawinan.

Dalam kehidupan rumah tangga mungkin terjadi suatu hal yang tidak diinginkan yang mungkin menyebabkan perkawinan itu tidak mungkin dipertahankan. Untuk selanjutnya diatur pula hal-hal yang menyangkut putusnya perkawinan dan akibat-akibatnya. Dalam perkawinan itu lahir anak, oleh karena itu dibicarakan hubungan anak dengan orang tuanya.

Setelah perkawinan putus tidak tertutup kemungkinan pasangan yang telah bercerai ingin kembali membina rumah tangga. Untuk itu dipersiapkan sebuah lembaga, yaitu rujuk. Inilah siklus bahasan yang berkenaan dengan perkawinan atau munakahat.<sup>36</sup>

## **2. Hukum positif tentang perkawinan di Indonesia**

Undang-Undang Perkawinan adalah segala sesuatu dalam bentuk aturan yang dapat dijadikan petunjuk bagi umat Islam dalam hal perkawinan dan dijadikan pedoman hakim di lembaga peradilan agama dalam memeriksa dan memutus perkara perkawinan, baik secara resmi dinyatakan sebagai peraturan perundang-undangan negara atau tidak.

Adapun yang sudah menjadi peraturan perundang-undangan negara yang mengatur perkawinan yang ditetapkan setelah Indonesia merdeka adalah:

- a. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 November 1946 No. 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di seluruh daerah luar Jawa dan Madura . Sebagaimana bunyinya UU ini hanya mengatur tata cara pencatatan nikah, talak, dan rujuk, tidak materi perkawinan secara keseluruhan.
- b. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang merupakan hukum materiil dari perkawinan, dengan sedikit menyinggung acaranya.

---

<sup>36</sup> Ibid, h. 20.

- c. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan. PP ini hanya memuat pelaksanaan dari beberapa ketentuan yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974.
- d. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sebagian dari materi undang-undang ini memuat aturan berkenaan dengan tata cara hukum (hukum formil) penyelesaian sengketa perkawinan di Pengadilan Agama.<sup>37</sup>

Di samping peraturan perundang-undangan negara yang disebutkan di atas dimasukkan pula dalam pengertian UU Perkawinan dalam bahasan ini aturan atau ketentuan yang secara efektif telah dijadikan oleh hakim di Pengadilan Agama sebagai pedoman yang harus diikuti dalam penyelesaian perkara perkawinan, yaitu Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang penyebarluasannya dilakukan melalui Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Sumber pokok dari segala peraturan perundang-undangan Negara Kesatuan RI adalah Pancasila dan UUD 1945. Salah satu sila dari Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila ini tercantum juga dalam UUD 1945. Salah satu pasal dari UUD 1945 itu menetapkan jaminan negara terhadap pelaksanaan ajaran agama masing-masing, di mana yang terbesar di antaranya adalah Islam. Dari kenyataan ini dapat dikatakan bahwa UU lebih bersifat agamis dan diantara ajaran agama yang diserap dalam UU itu, agama Islam lebih dominan.

---

<sup>37</sup> Ibid, h. 21.

Hukum Perkawinan yang berlaku di Indonesia sebelum keluarnya UU No. 1 Tahun 1974 yang dengan sendirinya menjadi sumber bagi UU Perkawinan adalah sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan UU tersebut, yaitu:

- 1) Hukum Agama, dalam hal ini adalah Hukum Perkawinan Islam atau Fiqh Munakahat, yang berlaku bagi orang Indonesia asli yang beragama Islam dan warga timur asing yang beragama Islam.
- 2) Hukum Adat, yang berlaku bagi orang Indonesia asli yang tidak beragama Islam atau Kristen berlaku Hukum Adat masing-masing lingkaran adat dan bagi orang Timur Asing lainnya berlaku Hukum Adatnya.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berlaku untuk Timur Asing Cina, orang Eropa, dan Warga Negara Indonesia keturunan Eropa.
- 4) *Huwelijksordonantie Christen Indonesia*, yang berlaku bagi orang Indonesia asli beragama kristen.

Adanya keinginan untuk menciptakan hukum yang bersifat unifikasi di satu sisi dan kenyataan kesadaran hukum masyarakat yang telah diwarnai oleh agama yang berbeda yang dituntut untuk diikuti dalam pembinaan hukum di sisi lain, sifat dari Undang-Undang Perkawinan itu tidak dapat dihindarkan harus unifikasi yang bervariasi.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Ibid, h. 24.

Kompilasi adalah sebuah buku hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum atau juga aturan hukum.<sup>39</sup>

Kemudian istilah kompilasi ini dipergunakan dalam usaha besar untuk menghimpun Yurisprudensi Hukum Islam di Indonesia. Hukum Islam yang semula masih tersebar dalam karya-karya fiqh klasik, fatwa-fatwa ulama dan sebagainya kemudian dikompilasikan dalam sebuah buku hukum yang disebut dengan Kompilasi Hukum Islam.

Hukum Islam dalam makna fiqh Islam adalah hukum yang bersumber dan disalurkan dari hukum syariat Islam yang terdapat dalam al-Quran dan sunah Nabi Muhammad SAW kemudian dikembangkan melalui Ijtihad oleh para ulama atau ahli fiqh (hukum Islam) yang memenuhi syarat untuk berijtihad dengan cara-cara yang telah ditetapkan.<sup>40</sup>

Dalam membicarakan hukum Islam di Indonesia, pusat perhatian kita akan ditujukan pada kedudukan hukum Islam di Indonesia. Hukum Islam sebagai tatanan hukum yang ditaati oleh mayoritas rakyat Indonesia adalah hukum yang telah hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Hukum Islam merupakan ajaran dan keyakinan serta merupakan bahan dalam pembinaan hukum nasional. Perlu dijelaskan, bahwa yang dimaksud dengan

---

<sup>39</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, Cet. Ke-2, 1995), h. 12.

<sup>40</sup> Moh. Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), h. 190.

hukum Islam dalam KHI adalah hukum *sabit* (syariat Islam) dan hukum Islam yang *tatawwur* (fiqh Islam).

Antara syariat Islam dan fikih Islam nampak ada perbedaan yang jelas, yakni syariat Islam adalah hukum Islam yang abadi sepanjang masa dan di manapun umat Islam berada, sementara fiqh Islam adalah pemahaman manusia muslim yang mempunyai syarat tertentu tentang syariat Islam untuk diterapkan pada kasus tertentu disuatu tempat yang tertentu pula.

Kegiatan dalam penyusunan KHI yaitu menghimpun bahan-bahan hukum yang diperlukan sebagai pedoman dalam bidang hukum materiil bagi para hakim di lingkungan Peradilan Agama. Bahan-bahan ini diambil dari berbagai kitab yang biasa digunakan sebagai sumber pengambilan dalam penetapan hukum yang dilakukan oleh para hakim dan bahan lainnya yang berhubungan dengan itu.

Dengan demikian kompilasi diartikan rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama fiqh yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun kedalam satu himpunan.<sup>41</sup>

Kelahiran KHI tidak lepas dari kondisi dan realita hukum Islam di Indonesia selama ini, diantaranya adalah belum adanya kesatuan persepsi yang disepakati tentang hukum Islam. Sebagaimana realitas hukum Islam umumnya, hukum Islam

---

<sup>41</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, h. 14

di Indonesia masih tersebar di dalam kitab-kitab fiqh klasik yang dikarang pada puluhan abad yang lalu.<sup>42</sup>

Persoalan lain mengangkat realitas hukum Islam di Indonesia, adalah ketidakseragaman karya-karya klasik itu. Meskipun pada umumnya yang berlaku di Indonesia itu adalah mazhab Syafi'i, namun bukan berarti tanpa masalah dan perbedaan. Banyak perbedaan hukum yang sulit untuk memberikan kepastian hukum.

Di beberapa daerah peristiwa yang sama terjadi dalam beberapa waktu yang berbeda, mendapat putusan yang berbeda. Hal ini menimbulkan rasa ketidakadilan dalam masyarakat. Mereka menyangka bahwa dalam Peradilan Agama tidak mampu menegakkan keadilan dan persamaan, keadaan demikian sudah berlangsung cukup lama.<sup>43</sup>

Akibat keberagaman itu, kemudian memunculkan usaha-usaha penyeragaman kitab-kitab rujukan bagi Pengadilan Agama. Penyeragaman materi hukum di atas ternyata belum memadai, sebab masih sering di keluarkannya instruksi maupun surat edaran untuk penyeragaman penyelesaian perkara.<sup>44</sup>

Dengan keadaan yang demikian diperlukan adanya kodifikasi dan unifikasi hukum yang memadai. Proses awal rencana penyusunan KHI adalah penunjukan pelaksanaan pembangunan hukum Islam melalui Yurisprudensi, dalam keputusan

---

<sup>42</sup> M. Masrani Basran dan Zaimi Dahlan, *Kodifikasi Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 1991), h. 61.

<sup>43</sup> Ibid, h. 62.

<sup>44</sup> Abdul Gani Abdullah, *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama*, (Jakarta: Intermedia, 1991), h. 9.

bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama Nomor 07/KMA/1985 dan Nomor 25/1985 tanggal 21 Maret 1985.<sup>45</sup>

Adapun dua pertimbangan mengapa proyek ini diadakan yaitu pertama, bahwa sesuai dengan fungsi pengaturan Mahkamah Agung RI terhadap jalannya peradilan disemua lingkungan peradilan di Indonesia, khususnya di lingkungan Peradilan Agama, perlu mengadakan Kompilasi Hukum Islam yang selama ini telah menjadi hukum positif di Pengadilan Agama.

Kedua, bahwa guna mencapai maksud tersebut demi meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, sinkronisasi dan tertib administrasi dalam proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi, dipandang perlu membentuk suatu tim proyek yang susunannya terdiri dari para pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama RI.<sup>46</sup>

KHI disahkan dalam bentuk Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Sejak saat itu, secara formal KHI berlaku sebagai hukum materiil bagi lingkungan Peradilan Agama di seluruh Indonesia.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet-4, 2000), h. 42.

<sup>46</sup> *Ibid*, h. 43.

<sup>47</sup> *Ibid*, h. 50.